



PUTUSAN

Nomor 102/Pdt.G/2020/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugat Poligami antara :

██████████, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kp. Ragamukti RT. 002 RW. 001 Desa Sukamaju Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

██████████, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kp. Ragamukti RT. 002 RW. 001 Desa Sukamaju Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 102/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 02 Januari 2020, telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang mana pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 6 September 1997, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 216/21/IX/2006 yang menikah di

Hal. 1 dari 20 Hal. Put. No. 102/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebonpedes, Kabupaten Sukabumi.

2. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis diliputi kebahagiaan sebagaimana layaknya suami istri yang hidup dalam rumah tangga yang harmonis sehingga sampai saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

Riska Alinzki S Khairilla, tanggal lahir 26-06-2007 dan Hasby

Putra Alinzkie, tanggal lahir, 12-01-2018.

3. Bahwa Pemohon saat ini hendak menikah lagi dengan seorang Perempuan bernama [REDACTED], NIK 3204174705830009 Tempat/Tgl Lahir Bandung, 7 Mei 1983, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Kp.Ragamukti RT. 002 RW. 001 Desa Sukamaju Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung, selanjutnya sebagai **Calon Isteri Kedua Pemohon** ;

4. Bahwa Pemohon sekarang ini bermaksud akan menikah lagi (berpoligami) dengan alasan Termohon tidak keberatan serta ikhlas dan ridho untuk di poligami;

5. Bahwa oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;

6. Bahwa Calon Isteri Kedua Pemohon berstatus Janda, dan antara Pemohon dengan Isteri kedua Pemohon tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan serta calon isteri tidak dalam pinangan laki-laki lain, sehingga pernikahan antara Pemohon dengan Calon Isteri Kedua Pemohon tidak terdapat halangan baik menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon akan berlaku adil kepada isteri-isteri Pemohon baik dalam memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin, Pemohon mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari kedua isteri Pemohon;

8. Bahwa Pemohon sekarang ini mempunyai penghasilan yang cukup, sekarang Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta dan mempunyai

Hal. 2 dari 20 Hal. Put. No. 102/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan setiap bulannya rata-rata kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000, (Tujuh juta rupiah);

9. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;

10. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta bersama berupa : Satu Unit Kendaraan Roda dua Merk Yamaha Mio 133 CC Nopol : D 3049 VCH..

11. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, yaitu harta kekayaan yang dimiliki Pemohon beserta Termohon (isteri pertama) sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menikah lagi (berpoligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama ([REDACTED]);
3. Menetapkan harta kekayaan yang tertuang dalam Posita Point 10 diatas adalah harta yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon. adalah Harta Bersama antara Pemohon dengan Termohon
4. Menetapkan Segala Biaya Perkara Yang Timbul Akibat Ini Menurut Hukum Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain maka dalam putusan yang baik mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aquo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 20 Hal. Put. No. 102/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar membatalkan keinginannya untuk berpoligami, mengingat rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup harmonis, serta memberikan pandangan tentang resiko dan tanggung jawab seorang suami yang mempunyai dua orang istri, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya semula;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, maka berdasarkan kesepakatan dan persetujuan para pihak telah ditunjuk seorang hakim sebagai mediator yakni Drs. H. Djedjen Zaenuddin, SH. MH., dengan Penetapan Nomor 102/Pdt.G/2020/PA.Sor. tertanggal 22 Januari 2020, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 22 Januari 2020 bahwa proses mediasi tersebut telah gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan merubah posita poin 10 tentang harta bersama Pemohon dengan Termohon agar disesuaikan dengan bukti tertulis Pemohon tentang tentang harta bersama Pemohon dengan Termohon dan selanjutnya Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan atau tambahan lain atas surat permohonannya tersebut;

Bahwa Pemohon dimuka persidangan menyatakan bersikap adil dalam bergaul dengan kedua istrinya dan anak-anak mereka baik dalam sikap kasih sayang, pujian, perhatian, penjagaan rahasia dan ekonomi;

Bahwa atas permohonan Pemohonan tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon serta menyatakan mengizinkan dan tidak keberatan atas maksud Pemohon untuk menikah lagi, karena Pemohon dan Termohon sepakat untuk mengembangkan usaha yang dirintis bersama perlu juga menambah anggota keluarga yang baru yaitu istri baru agar dapat membantu kebutuhan keluarga dan menambah lancarnya turun rezeki bagi keluarga Pemohon dan Termohon;

Hal. 4 dari 20 Hal. Put. No. 102/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan pula keterangan dari Calon Istri Kedua Pemohon yang bernama [REDACTED], di muka persidangan yang bersangkutan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa calon istri kedua Pemohon telah mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri yang telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon menyatakan siap untuk menjadi istri kedua Pemohon dengan segala resikonya;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dengan Pemohon dan menjadi madu bagi istri pertama dari Pemohon;
- Bahwa pada saat ini calon istri kedua Pemohon berstatus janda dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
- Bahwa orang tua calon istri kedua Pemohon telah mengizinkan calon istri kedua Pemohon untuk menjadi istri kedua Pemohon;
- Bahwa calon istri Kedua Pemohon tidak akan mengganggu gugat harta bersama Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Keterangan Domisili atas nama Pemohon dengan Nomor NIK 3202340304830003, tanggal 18 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamaju, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Keterangan Domisili atas nama Termohon, Nomor NIK 3202344806840001, tanggal 18 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamaju, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

Hal. 5 dari 20 Hal. Put. No. 102/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atasnama Kartiwan bin Maman dengan Euis Lismiati Binti Eron, Nomor 216/21/IX/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonpedes, Kabupaten Sukabumi, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;

4. Fotocopy Keterangan Serba Guna atas nama calon istri kedua Pemohon, NIK 3204174705830009, tanggal 1 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamaju, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;

5. Fotocopy Akta Cerai atas nama calon istri kedua Pemohon Nomor 0861/AC/2012//PA.Cmi., tanggal 12 April 2012, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi Kelas 1.A, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5;

6. Surat Keterangan Penghasilan atasnama Pemohon NIK 3202340304830003, tanggal 18 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamaju, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.6;

7. Asli Surat Pernyataan Siap Berlaku Adil Terhadap Para Istri atasnama Pemohon, tanggal 22 Januari 2020, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.7;

8. Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dipoligami atasnama Termohon yang ditandatangani oleh Termohon dihadapan dua orang saksi, yang bermaterai cukup dan telah di nazagelen, kemudian diberi tanda bukti P.8;

Hal. 6 dari 20 Hal. Put. No. 102/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Asli Surat Keterangan Harta Kekayaan atasnama Pemohon, tanggal 18 Februari 2020, yang dibuat oleh Pemohon dan Istri Pertama Pemohon serta calon Istri Kedua Pemohon, yang bermaterai cukup dan telah di nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti P.9;

Bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut, Termohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatannya;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama :

1. [REDACTED], umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di Jl. Jati RT.05 RW.03, Desa Nanjung, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, di bawah sumpah secara agama Islam menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik dari Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri menikah pada bulan September 1997 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonpedes, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama di tinggal bersama di Kecamatan Cimaung;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama [REDACTED] [REDACTED], tanggal lahir 26-06-2007 dan H [REDACTED] tanggal lahir, 12-01-2018.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sampai saat ini dalam keadaan rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi kenal dengan [REDACTED] sebagai calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon yang lain mengetahui keinginan Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon yang disebabkan karena keinginan Pemohon dan Termohon untuk meningkatkan usaha rumah tangga Pemohon dan

Hal. 7 dari 20 Hal. Put. No. 102/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dalam hal konveksi dengan tambahan bantuan dari calon istri kedua;

- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki usaha konveksi yang sampai saat ini menghasilkan gaji bersih bagi Pemohon setiap bulan Rp. 23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama menikah antara Pemohon dengan Termohon telah memiliki harta bersama berupa 1 unit sepeda motor dan 1 unit mobil Avanza dan beberapa alat sablon dan konveksi;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon serta pihak keluarga Calon Istri Kedua Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan tersebut, hanya tinggal menunggu izin dari Pengadilan Agama;
- Bahwa antara Pemohon dan Calon Istri Kedua Pemohon maupun antara Termohon dan Calon Istri Kedua Pemohon tidak ada hubungan kekerabatan atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan antara Pemohon dengan Calon Istri Kedua Pemohon;

2. [REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Ragamukti RT.02 RW.001, Desa Sukamaju, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, di bawah sumpah secara agama Islam menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik dari Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri menikah pada bulan September 1997 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonpedes, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama di tinggal bersama di Kecamatan Cimaung;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama [REDACTED], tanggal lahir 26-06-2007 dan [REDACTED], tanggal lahir, 12-01-2018.

Hal. 8 dari 20 Hal. Put. No. 102/Pdt.G/2020/PA.Sor



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sampai saat ini dalam keadaan rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi kenal dengan [REDACTED] sebagai calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon yang lain mengetahui keinginan Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon yang disebabkan karena keinginan Pemohon dan Termohon untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam hal ekonomi dengan tambahan bantuan dari calon istri kedua;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki usaha konveksi yang sampai saat ini menghasilkan gaji bersih bagi Pemohon setiap bulan Rp. 23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama menikah antara Pemohon dengan Termohon telah memiliki harta bersama berupa 1 unit sepeda motor dan 1 unit mobil Avanza dan beberapa alat sablon dan konveksi;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon serta pihak keluarga Calon Istri Kedua Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan tersebut, hanya tinggal menunggu izin dari Pengadilan Agama;
- Bahwa antara Pemohon dan Calon Istri Kedua Pemohon maupun antara Termohon dan Calon Istri Kedua Pemohon tidak ada hubungan kekerabatan atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan antara Pemohon dengan Calon Istri Kedua Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulannya masing-masing secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya untuk poligami dengan calon istri kedua, [REDACTED] sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan dan setuju atas keinginan Pemohon untuk poligami, dan selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun lagi kecuali mohon agar perkaranya segera diputuskan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat

Hal. 9 dari 20 Hal. Put. No. 102/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar membatalkan keinginannya untuk berpoligami, mengingat rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup harmonis, serta memberikan pandangan tentang resiko dan tanggung jawab seorang suami yang mempunyai dua orang istri, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya semula, maka upaya penasehatan dan perdamaian telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 119 dan 130 HIR;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian berdasarkan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dan sesuai kesepakatan dan persetujuan Pemohon dan Termohon, Ketua Majelis telah menunjuk Hakim mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator, bahwa proses mediasi yang dijalani oleh Pemohon dan Termohon tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagaimana posita poin 1, berdasarkan keterangan Pemohon dan

Hal. 10 dari 20 Hal. Put. No. 102/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan Termohon dan sebagaimana ternyata dalam bukti P.2 dan P.3 serta didukung oleh keterangan para saksi, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah/sebagai keluarga antara suami istri; dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah memohon izin untuk beristri lebih dari seorang dengan seorang perempuan yang bernama [REDACTED] dengan dalil/alasan Termohon tidak keberatan serta ikhlas dan ridho untuk dipoligami;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dengan alasan Pemohon dan Termohon sepakat untuk mengembangkan usaha yang dirintis bersama perlu juga menambah anggota keluarga yang baru yaitu istri kedua agar dapat membantu kebutuhan keluarga dan menambah lancarnya turun rezeki bagi keluarga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan pula keterangan dari calon istri kedua Pemohon yang pada pokoknya tidak ada halangan dan larangan baginya untuk menikah dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai P.9 serta menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1, sampai dengan P.6 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazagelen dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 164-167 HIR jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jjs. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang

Hal. 11 dari 20 Hal. Put. No. 102/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Tarif Bea Meterai. Maka nilai pembuktian surat-surat tertulis diatas adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.7, P.8, P.9 adalah akta dibawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya oleh Pemohon dan Termohon serta calon istri pertama, maka sesuai dengan ketentuan Ordonansi 1867 Nomor 29, Pasal 163 HIR/ Pasal 268 R.Bg dan Pasal 1874 BW, akta tersebut memiliki nilai pembuktian akta-akta tersebut adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Pemohon juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 144, 147, 171 - 176 HIR;

Menimbang, bahwa bukti tertulis/surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dengan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi adalah alat bukti yang secara spesifik membuktikan hal-hal sebagaimana dalam posita permohonan Pemohon sebagai berikut :

- Bahwa bukti P.1, P.2, P.4, menjelaskan identitas Pemohon, Termohon dan calon istri kedua;
- Bahwa bukti P.3, menjelaskan Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan islam yang sah;
- Bahwa bukti P.5, menjelaskan calon Istri kedua Pemohon berstatus janda cerai dan beragama islam;
- Bahwa bukti P.6 menjelaskan penghasilan Pemohon setiap bulan sebesar Rp. 23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 12 dari 20 Hal. Put. No. 102/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti P.7 menjelaskan surat pernyataan Pemohon yang akan berlaku adil diantara kedua istrinya;
- Bahwa bukti P.8, menjelaskan pernyataan Termohon sebagai istri pertama tidak keberatan atas poligami yang diajukan Pemohon;
- Bahwa bukti P.9 menjelaskan Surat Keterangan Harta Kekayaan Pemohon yang ditandatangani oleh Pemohon, Termohon/ istri Pemohon dan calon istri kedua Pemohon, surat tersebut menerangkan bahwa harta bersama antara Pemohon dan Termohon sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit Kendaraan sepeda motor Yamaha Mio tahun 2009, warna merah marun, 113 CC, Nopol D 3049 VCH, Nomor Mesin 280830341, No. BPKN F9356031 atas nama Unang alamat Sirna galih RT 001/ RW 008 Cimenyan;
2. 1 (satu) unit kendaraan Roda empat / mobil Avansa 1,3 E M/ T model minimus tahun rakitan 2018,1329 CC,Nopol F 1201 OU, Nomor mesin 1NRF393143 atas nama Kartiwan
3. 1 Paket alat kompeksi
 - 3.1 5 unit mesin obras Merek Tivical
 - 3.2 1 unit mesin jahit merek Tivical
 - 3.3 1 unit mesin overdek merek Yamata
 - 3.4 1 unit mesin rante Merk Mitshubishi
4. 1 Paket alat sablon
 - 4.1 3 buah mesin pemanas merk Makita;
 - 4.2 1 (satu) buah mesin Fres merk Wei Jie;
 - 4.3 2 (dua) buah meja sablon ukuran \pm panjang 15 cm dan lebar 120 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan pemohon jawaban dan kesimpulan Termohon, keterangan calon istri kedua Pemohon dan dua orang saksi Pemohon, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Hal. 13 dari 20 Hal. Put. No. 102/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis bahkan telah dikarunai dua orang anak bernama : [REDACTED], tanggal lahir 26-06-2007 dan [REDACTED], tanggal lahir, 12-01-2018.

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat agar Pemohon melaksanakan Poligami dengan memperistri [REDACTED]m, janda, umur 36 tahun;

4. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon serta pihak keluarga Calon Istri Kedua Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan tersebut, tidak ada hubungan kekerabatan atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan antara Pemohon dengan Calon Istri Kedua Pemohon hanya tinggal menunggu izin dari Pengadilan Agama;

5. Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki usaha konveksi yang sampai saat ini menghasilkan gaji bersih bagi Pemohon setiap bulan Rp. 23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, telah didapatkan fakta-fakta hukum terkait permohonan Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon yang masih terikat dalam perkawinan sah dengan Termohon [REDACTED], berkeinginan beristri lebih dari satu orang (poligami) dengan seorang wanita bernama [REDACTED], janda, umur 36 tahun sementara Pemohon, maka atas permohonan Pemohon harus mendapat izin dari Pengadilan Agama di tempat tinggalnya Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 dan Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dapat diizinkan seorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang (poligami), maka harus memenuhi persyaratan alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta harus memenuhi persyaratan kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 55, 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 14 dari 20 Hal. Put. No. 102/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, calon Istri kedua Pemohon serta keterangan dua orang saksi, alasan Pemohon mengajukan permohonan Poligami pada pokoknya adalah agar calon istri kedua dapat membantu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon telah mengakui ada kelemahan dalam dirinya untuk dapat memenuhi kesetaraan hak dan kewajiban antara suami istri dalam kasus *aquo* adanya kesepahaman antara Pemohon dan Termohon, bahwa suami istri disamping hak dan kewajiban masing-masing juga saling bantu-membantu dalam meningkatkan kesejahteraan lahir khususnya ekonomi keluarga ini sebagaimana Pasal 77 ayat (1) dan (2), maka perihal ini telah dapat memenuhi ketentuan bolehnya poligami secara *fakultatif* berdasarkan pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

menimbang, disamping syarat *fakultatif* tersebut diatas, terdapat syarat lainnya yaitu, berdasarkan Permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan calon istri kedua Pemohon, bukti-bukti tertulis kode P.6, P.7, P.8 dan dua orang saksi, maka Majelis Hakim berpendapat Permohonan Poligami Pemohon telah memenuhi syarat utama Poligami sesuai Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan 3 (tiga) syarat *kumulatif* dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu Adanya persetujuan dari istri-istri, Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;

Menimbang bahwa dengan mengambil pendapat ulama' sebagai pendapat Majelis Hakim, berdasarkan surat QS an-Nisaa':3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَاتَّكُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاتٍ وَرَبَاعٍ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka

Hal. 15 dari 20 Hal. Put. No. 102/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."

Syaikh 'Abdul 'Aziz bin Abdulah bin Baz dalam kitab "Ahkaamut ta'addud fi dhau-il kitaabi was sunnah" berpendapat "Poligami (hukumnya) disunnahkan (dianjurkan) bagi yang mampu Karena dalam poligami banyak terdapat kemslahatan/kebaikan yang agung bagi kaum laki-laki maupun perempuan, bahkan bagi seluruh umat Islam. Sebab dengan poligami akan memudahkan bagi laki-laki maupun perempuan untuk menundukkan pandangan, menjaga kemaluan (kesucian), memperbanyak (jumlah) keturunan, dan (memudahkan) bagi laki-laki untuk memimpin beberapa orang wanita dan membimbing mereka kepada kebaikan, serta menjaga mereka dari sebab-sebab keburukan dan penyimpangan. Adapun bagi yang tidak mampu melakukan itu dan khawatir berbuat tidak adil, maka cukuplah dia menikahi seorang wanita (saja)", selanjutnya Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin menyatakan maka itu lebih utama. Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma berkata, "Orang yang terbaik di umat ini adalah yang paling banyak istrinya (imam al-Bukhari (no. 4787).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode P.7 kesediaan Pemohon untuk berlaku adil, merupakan i'tikab baik dari Pemohon dan ketentuan Undang-undang yang bila dilalaikan dapat diajukan gugatan atas kelalaian tersebut ke Pengadilan Agama sesuai pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon harus menampakkan keadilan dalam bergaul dengan kedua istrinya dan anak-anak mereka baik dalam sikap kasih sayang, pujian, perhatian, penjagaan rahasia dan ekonomi sebagaimana QS an-Nisaa':129 berbunyi :

وَلَيْنِ سَتَظِلُّوْا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمْلِكُوْا
كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَاِنْ تَصْلَحُوْا وَتَتَّقُوا فَاِنَّ اللّٰهَ
كَانَ عَفُوْرًا رَّحِيْمًا

"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil terhadap istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang";

Menimbang, bahwa calon istri kedua Pemohon yang berstatus janda, maka dengan Poligami Pemohon telah mengamalkan hadis yang berbunyi :

Hal. 16 dari 20 Hal. Put. No. 102/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



السَّائِعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمَسَاكِينِ، كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ،
وَكَالَّذِي يَصُومُ النَّهَارَ وَبَقُومُ اللَّيْلِ

“Orang yang berusaha menghidupi para janda dan orang-orang miskin laksana orang yang berjuang di jalan Allah. Dia juga laksana orang yang berpuasa di siang hari dan menegakkan shalat di malam hari.”(HR. Bukhari no. 5353 dan Muslim no. 2982)

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diakui dan dibenarkan oleh Termohon dan Calon Istri Kedua Pemohon serta didukung oleh keterangan dua orang saksi, maka harus dinyatakan terbukti pula bahwa pihak keluarga Termohon dan pihak keluarga Calon Istri Kedua Pemohon telah rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan Calon Istri Kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, demikian juga dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku telah pula terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Permohonan Pemohon untuk poligami telah cukup alasan dan dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama [REDACTED];

Menimbang, bahwa mengenai harta benda yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon. Pemohon mendalilkan bahwa harta bersama yang telah diperoleh selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon sampai diajukannya perkara ini diajukan sebagaimana dalam penjelasan tentang bukti-bukti tertulis Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap harta bersama tersebut, telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat telah terbukti harta-harta tersebut merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon maka berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Edisi

Hal. 17 dari 20 Hal. Put. No. 102/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revisi Tahun 2013 halaman 137 pada angka 9 dan 10, maka secara ex officio Majelis Hakim perlu menetapkan harta tersebut adalah harta bersama Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tentang penetapan harta bersama Pemohon dan Termohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (K██████████) untuk menikah dengan ██████████m;
3. Menetapkan harta berupa :
 - 3.1.1 (satu) unit Kendaraan sepeda motor Yamaha Mio tahun 2009, warna merah marun, 113 CC, Nopol D 3049 VCH, Nomor Mesin 280830341, No. BPKN F9356031 atas nama Unang alamat Sirna galih RT 001/ RW 008 Cimenyan;
 - 3.2.1 (satu) unit kendaraan Roda empat / mobil Avansa 1,3 E M/ T model minimus tahun rakitan 2018,1329 CC,Nopol F 1201 OU, Nomor mesin 1NRF393143 atas nama Kartiwan
 - 3.3.1 Paket alat kompeksi
 - 3.3.1. 5 unit mesin obras Merek Tivical
 - 3.3.2. 1 unit mesin jahit merek Tivical
 - 3.3.3. 1 unit mesin overdek merek Yamata

Hal. 18 dari 20 Hal. Put. No. 102/Pdt.G/2020/PA.Sor



3.3.4. 1 unit mesin rante Merk Mitshubishi

3.4.1 Paket alat sablon

3.4.1. 3 buah mesin pemanas merk Makita;

3.4.2. 1 (satu) buah mesin Fres merk Wei Jie;

3.4.3. 2 (dua) buah meja sablon ukuran \pm panjang 15 cm dan lebar 120 cm;

adalah harta bersama Pemohon (K [REDACTED]) dan Termohon (lis [REDACTED]);

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Soreang pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Kamil Amrulloh, S.H.I. sebagai Ketua Majelis dan Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I. serta Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Soleh Nurdin, S.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.

Kamil Amrulloh, S.H.I.

Hakim Anggota II

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.

Panitera Pengganti

Soleh Nurdin, S.H.

Hal. 19 dari 20 Hal. Put. No. 102/Pdt.G/2020/PA.Sor



PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan Penggugat	: Rp.	85.000,00
4. PNBP Relas Panggilan Penggugat	: Rp.	10.000,00
5. Panggilan Tergugat	: Rp.	85.000,00
6. PNBP Relas Panggilan Tergugat	: Rp.	10.000,00
7. Redaksi	: Rp.	10.000,00
8. Materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	286.000,00